

PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN



PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Paten sebagai perangkat pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di bidang teknologi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Oleh karena itu semua elemen penghasil ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya perguruan tinggi dan lembaga riset dan pengembangan, seharusnya berupaya maksimal menerapkan sistem tersebut dalam kegiatan riset dan pengembangan.

Inventor yang telah memperoleh paten diwajibkan membayar biaya tahunan yang besarnya semakin meningkat setiap tahun. Kondisi ini dimungkinkan dengan asumsi bahwa keuntungan atas paten yang diperoleh terjual dengan meningkat setiap tahun.

Buku Panduan Pemeliharaan Paten ini diterbitkan agar inventor diharapkan mampu memahami pemeliharaan paten melalui pembayaran biaya tahunan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, kami harapkan Buku Panduan Pemeliharaan Paten ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pemangku kepentingan kekayaan intelektual di tanah air.

Jakarta, 15 Oktober 2021

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,



Dr. Freddy Harris, S.H., L.L.M., ACCS.

Pengarah : **Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual**
Penanggung Jawab : **Direktur Paten, RD, dan DTLST**

Project Leader : **Ika Ahyani Kurniawati, SH, LL.M**
Tim Efektif : 1. Dr. Andrieansjah, ST, SH, MM
2. Syahroni, S.Si.
3. Pujiati Lestari, S.H., M.H.
4. Sujinah, S.H.
5. Krisman Tarigan, S.E., M.M.
6. Florentina Yusti Karini, S.H.
7. Erika Vivin Setyoningsih, S.H.

Kelompok Kerja : 1. Nila Manilawati, S.H., M.H.
Penyusunan : 2. Yobbi Herbuono, S.H.
Pedoman, Aturan, : 3. Bayu Santoso, SH, MH
dan Administrasi : 4. Raden Vidi Sattvika, SH, MH
5. Umi Yuniati, S.T.

Kelompok Kerja : 1. Benedictus Benny Setiawan, S.H., M.H.
Teknologi Informasi, : 2. Masnin, S. Kom., M.Si.
Publikasi dan Humas : 3. Ranie Utami Ronie, S.E.
4. Budhi Pratomo Mahardiko, S.Kom., M.T.
5. Dita Komala Putri, S.Si.
6. Citra Rosa Budiman, SH
7. Urim Carry Wilson Sitio, S. Kom.
8. Nugroho Irawan Febianto, S. Kom.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Tim Penyusun	3
Daftar Isi	4
Biaya Tahunan Paten	5
Surat Pemberitahuan Paten dapat Diberi	6
Sertifikat Paten	7
Lampiran Sertifikat Paten	8
Kewajiban Membayar Biaya Tahunan	9
Pemeliharaan Paten	10
Pembayaran Pemeliharaan Paten	11
Penghitungan Biaya Tahunan Paten	12
SIMPAKI	13
Prosedur Pembayaran Online Pemeliharaan Paten	14
Biaya Pemeliharaan Paten Biasa	15
Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana	16
Pembayaran untuk Tahun Berjalan	17
Tarif Tertentu Pembayaran Biaya Tahunan Paten	18
Syarat Tarif 10% Biaya Tahunan Paten	19
Permohonan Tarif Tertentu	20
Ketentuan Lain Tarif Tertentu	21

Biaya Tahunan Paten (*Annual Fee*)



Pemeliharaan Paten

Setelah memperoleh perlindungan hukum, Pemegang Paten wajib membayar pemeliharaan/biaya tahunan Paten yang besarnya semakin meningkat setiap tahun. Kondisi ini dimungkinkan dengan asumsi bahwa keuntungan atas Paten yang diperoleh dari hasil komersialisasi Paten dan meningkat setiap tahun.

Apabila Pemegang Paten tidak melakukan pembayaran pemeliharaan paten/biaya tahunan Paten, maka Paten akan dihapuskan.


Permohonan Paten melalui proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif.

Permohonan Paten akan diputuskan oleh Pemeriksa Paten apakah permohonan tersebut ditolak atau diberi (*granted*). Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Substantif, dan diputuskan untuk diberi maka permohonan Paten dinyatakan dapat diberi Paten.



Surat Pemberitahuan Paten Dapat Diberi

Selanjutnya, akan diterbitkan "Surat Pemberitahuan Paten dapat Diberi".



Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Substantif, permohonan Paten dinyatakan dapat diberi Paten

Sertifikat Paten


Sertifikat diterbitkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal "Surat Pemberitahuan dapat Diberi Paten". Sejak terbitnya sertifikat Paten, maka dimulailah kewajiban pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan sebagaimana amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten: "Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan".

Memberikan hak atas Paten untuk selama 10 atau 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.



Lampiran Sertifikat Paten



Jangka waktu perlindungan hukum untuk Paten adalah 20 tahun sejak Tanggal Penerimaan, sedangkan jangka waktu perlindungan hukum untuk Paten Sederhana adalah 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan.



Publikasi B, Deskripsi & Klaim, Abstrak, Biaya Pemeliharaan Paten



Sertifikat Paten dan Lampiran



PUBLIKASI B (FRONT PAGE)

DESKRIPSI DAN KLAIM

ABSTRAK

BIAYA PEMELIHARAAN PATEN

Sertifikat Paten dilampirkan dengan publikasi B (front page), deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar jika ada, serta informasi biaya tahunan Paten (Pasal 90 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 tahun 2018 tentang Permohonan Paten).



Kewajiban Membayar Biaya Tahunan

UU No. 13 / 2016

- Pasal 126 ayat (1); dan
- Pasal 128 ayat (1).

Pemegang Paten memiliki **kewajiban** untuk membayar **Biaya Tahunan** paling lambat 6 bulan terhitung sejak tanggal diberi Paten dan

Apabila dalam jangka waktu dimaksud **belum dibayarkan**, maka Paten dapat **dihapuskan**



Pemegang Paten atau penerima lisensi memiliki kewajiban membayar biaya tahunan. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur mekanisme pembayaran serta jangka waktu bagi mereka pemegang Paten.

Pemegang Paten memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Tahunan paling lambat 6 bulan terhitung sejak tanggal diberi Paten (Pasal 126 ayat (1)).

Apabila dalam jangka waktu dimaksud belum dibayarkan, maka Paten dapat dihapuskan (Pasal 128 ayat (1)).

Pembayaran biaya tahunan/pemeliharaan Paten Tahun Pertama untuk Paten dan Paten sederhana, dimulai sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.

Apabila dalam jangka waktu dimaksud belum dibayarkan, maka Paten dapat dihapuskan (Pasal 128 ayat (1)).



Pemeliharaan Paten



Pemegang Paten atau penerima lisensi memiliki kewajiban membayar biaya tahunan. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) mengatur mekanisme pembayaran serta jangka waktu bagi mereka pemegang paten. Pemeliharaan paten atau anuitas paten adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi ke kantor paten untuk mempertahankan perlindungan paten agar tetap terlindungi. Ketentuan mengenai pemeliharaan paten diatur dalam UU Paten.

Pemeliharaan Paten adalah **Biaya Tahunan yang wajib dibayarkan** oleh **Pemegang Paten** atau **penerima lisensi** sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan Paten.



Apabila sampai dg waktu yg ditentukan **tidak membayar** maka Paten dinyatakan **dihapus**



Biaya Tahunan termasuk **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** PP No. 28/2019



Komponen Biaya terdiri atas **Biaya Pokok + Biaya per Klaim**



UU No. 13/2016 Pasal 126 ayat (1); dan Pasal 128 ayat (1)

Pemeliharaan Paten adalah Biaya Tahunan yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan Paten.



Pemegang Paten yang tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan setelah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran biaya tahunan paten maka paten tersebut dihapuskan baik sebagian atau seluruhnya menurut ketentuan dalam Pasal 128 ayat 1 jo Pasal 130 huruf (d) UU Paten.

Biaya tahunan merupakan pendapatan Negara bukan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBPNP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemegang Paten atau kuasa/Konsultan KI dapat mengetahui besaran biaya tahunan dalam PP PNBPNP tersebut.

Jika pembayaran biaya tahunan paten tidak dibayarkan, maka paten tersebut dihapuskan oleh kantor Paten.

Pembayaran Pemeliharaan Paten / Biaya Tahunan Paten

Pembayaran Pemeliharaan Paten untuk **pertama kali wajib** dilakukan paling lambat **6 bulan** sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan meliputi biaya tahunan yg dihitung sejak **tanggal permohonan** sampai dg **tahun diberi Paten** ditambah biaya tahunan **satu tahun berikutnya**.

Pembayaran Pemeliharaan Paten untuk tahun selanjutnya dilakukan paling lambat **1 bulan** sebelum tanggal yg sama dg tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.

Pembayaran biaya tahunan kali pertama dilakukan paling lambat enam bulan, terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan bagi mereka yang permohonan patennya disetujui oleh menteri terkait sesuai ketentuan Pasal 126 ayat 1 UU Paten.

Menurut Ketentuan dalam Pasal 126 ayat 2 UU Paten, pembayaran biaya tahunan tersebut berlaku untuk Paten dan Paten sederhana, meliputi biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Adapun untuk pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.

Pembayaran biaya tahunan paten dapat dilakukan oleh pemegang paten atau melalui kuasa/konsultan KI secara online.



Penghitungan Biaya Tahunan Paten

PEMBAYARAN PERTAMA KALI : 6 BULAN
DIHITUNG SEJAK 31 MEI 2021 (PATEN DIBERI)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDP000077155 Tanggal diberi : 31/05/2021 Jumlah Klaim : 6
Nomor Permohonan : PID201808867 IPAS Filing Date : 02/11/2018
Entitlement Date : 02/11/2018

02 NOVEMBER 2018 :
TANGGAL PENERIMAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

PEMBAYARAN
TAHUN
PERTAMA :
- 2 NOVEMBER
2018 SD 31 MEI
2021 -> TAHUN
KE 4
- DITAMBAH
SATU TAHUN
BERIKUTNYA
TAHUN KE 5

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	02/11/2018-01/11/2019	30/11/2021	1.000.000	6	450.000	1.450.000	0	0	1.450.000
2	02/11/2019-01/11/2020	30/11/2021	1.000.000	6	450.000	1.450.000	0	0	1.450.000
3	02/11/2020-01/11/2021	30/11/2021	1.000.000	6	450.000	1.450.000	0	0	1.450.000
4	02/11/2021-01/11/2022	30/11/2021	1.250.000	6	600.000	1.850.000	0	0	1.850.000
5	02/11/2022-01/11/2023	03/10/2022	1.250.000	6	600.000	1.850.000	0	0	1.850.000
6	02/11/2023-01/11/2024	03/10/2023	1.750.000	6	1.050.000	2.800.000	0	0	2.800.000
7	02/11/2024-01/11/2025	03/10/2024	2.250.000	6	1.350.000	3.600.000	0	0	3.600.000
8	02/11/2025-01/11/2026	03/10/2025	2.250.000	6	1.350.000	3.600.000	0	0	3.600.000
9	02/11/2026-01/11/2027	03/10/2026	3.000.000	6	1.800.000	4.800.000	0	0	4.800.000
10	02/11/2027-01/11/2028	03/10/2027	4.000.000	6	1.800.000	5.800.000	0	0	5.800.000
11	02/11/2028-01/11/2029	03/10/2028	6.500.000	6	3.000.000	9.500.000	0	0	9.500.000
12	02/11/2029-01/11/2030	03/10/2029	6.500.000	6	3.000.000	9.500.000	0	0	9.500.000
13	02/11/2030-01/11/2031	03/10/2030	6.500.000	6	3.000.000	9.500.000	0	0	9.500.000
14	02/11/2031-01/11/2032	03/10/2031	6.500.000	6	3.000.000	9.500.000	0	0	9.500.000
15	02/11/2032-01/11/2033	03/10/2032	6.500.000	6	3.000.000	9.500.000	0	0	9.500.000
16	02/11/2033-01/11/2034	03/10/2033	6.500.000	6	3.000.000	9.500.000	0	0	9.500.000
17	02/11/2034-01/11/2035	03/10/2034	6.500.000	6	3.000.000	9.500.000	0	0	9.500.000
18	02/11/2035-01/11/2036	03/10/2035	6.500.000	6	3.000.000	9.500.000	0	0	9.500.000
19	02/11/2036-01/11/2037	03/10/2036	6.500.000	6	3.000.000	9.500.000	0	0	9.500.000
20	02/11/2037-01/11/2038	03/10/2037	6.500.000	6	3.000.000	9.500.000	0	0	9.500.000

JUMLAH
1.450.000
1.450.000
1.450.000
1.850.000
1.850.000
-----+
8.050.000

PEMBAYARAN PERTAMA PALING LAMBAT
DIBAYARKAN 6 BULAN SEJAK TANGGAL DIBERI
PATEN (31 MEI 2021) YAITU JATUH PADA TANGGAL
(30 NOVEMBER 2021)

Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dibayarkan paling lambat 6 bulan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan. Pembayaran biaya tahunan tahun pertama dihitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal diberi paten ditambah satu tahun berikutnya.

Contoh pada tabel diatas dapat kita lihat tanggal penerimaan pada 02 November 2018 dan tanggal diberi paten pada 31 Mei 2021, maka pembayaran pertama dihitung mulai dari tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 02 November 2021 (tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4) ditambah satu tahun berikutnya (tahun ke 5). Jadi perhitungan untuk pembayaran pertama adalah :



Tahun ke-1	=	1,450,000	}	Pembayaran Pertama (Tahun ke-1 sampai Tahun ke-4) + Tahun ke-5
Tahun ke-2	=	1,450,000		
Tahun ke-3	=	1,450,000		
Tahun ke-4	=	1,850,000		
Tahun ke-5	=	1,850,000		
Total	=	8,050,000		

Jatuh tempo pembayaran paling lambat dibayarkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diberi paten. Pada contoh tabel diatas tanggal diberi paten adalah 31 Mei 2021, sehingga jatuh tempo pembayaran paling lambat 30 November 2021.

Berdasarkan pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pembayaran biaya tahunan untuk tahun berikutnya dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode berikutnya. Pada tabel diatas tanggal penerimaan adalah 02 November 2018, maka tanggal jatuh tempo pembayaran setiap periode adalah tanggal 03 Oktober setiap tahun berjalan.



SIMPAKI

SIMPAKI

Mudah, Akuntabel, Realtime

SIMPAKI merupakan sistem pembayaran PNPB Kekayaan Intelektual online yang dapat mempermudah sistem pembayaran bagi para pemohon pelayanan jasa kekayaan intelektual



Pembayaran pemeliharaan paten **wajib** menggunakan SIMPAKI yang dapat diakses pada laman **simpaki.dgip.go.id**



Pembayaran biaya tahunan Paten wajib menggunakan aplikasi SIMPAKI yang merupakan sistem pembayaran PNPB Kekayaan Intelektual online. SIMPAKI dapat mempermudah sistem pembayaran bagi para pemohon pelayanan jasa Kekayaan Intelektual. SIMPAKI dapat diakses pada laman simpaki.dgip.go.id.



Prosedur Pembayaran Online Pemeliharaan Paten

PROSEDUR PEMBAYARAN ONLINE PEMELIHARAAN PATEN SELAMA WORK FROM HOME



1 Akses laman

 simpaki.dgip.go.id 

2



Isilah data anda pada pemesanan nomor pembayaran dan anda akan mendapatkan kode pembayaran.

3



Unduh dan cetak bukti pemesanan nomor pembayaran.

4



Pembayaran dapat melalui bank, ATM, internet banking.

5



Bukti pembayaran, formulir biaya pemeliharaan, dan surat kuasa diunggah ke loketvirtual.go.id. Formulir biaya pemeliharaan dapat diunduh pada laman dgip.go.id

Batas pembayaran 7x24 jam setelah pemesanan kode pembayaran

Tata cara pembayaran online Pemeliharaan Paten yaitu:


1. Mengakses laman simpaki.dgip.go.id;
2. Mengisi data pada pemesanan nomor pembayaran yang meliputi jenis pelayanan, biaya (jasa) tahunan pemeliharaan paten atau paten sederhana, memilih kriteria paten yang akan dibayar meliputi (umum, usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah), tahun pembayaran, jumlah klaim, nomor paten, dan identitas pemohon. Selanjutnya akan mendapatkan kode pembayaran;
3. Mengunduh dan mencetak bukti pemesanan nomor pembayaran;
4. Melakukan pembayaran dapat melalui bank, ATM, internet banking (batas pembayaran 7x24 jam setelah pemesanan kode pembayaran);
5. Mengunggah bukti pembayaran dan formulir biaya pemeliharaan ke loketvirtual.dgip.go.id kemudian mendapatkan validasi melalui email. Formulir dapat diunduh di dgip.go.id.





Tata cara pengisian pemesanan nomor pembayaran yaitu:

1. Mengakses laman simpaki.dgip.go.id;
2. Memilih jenis pelayanan Kekayaan Intelektual yang tersedia: klik Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang;
3. Memilih biaya (jasa) tahunan pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana.



4. Memilih kriteria paten yang akan dibayar: umum, usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;



5. Memilih tahun pembayaran berdasarkan informasi atas biaya tahunan yang dapat dilihat pada lampiran sertifikat Paten;
6. Mengisi jumlah klaim dan nomor Paten dengan teliti;
7. Mengisi identitas pemohon (nama, alamat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, email, nomor HP);

Tata Cara Pengisian Formulir Biaya Pemeliharaan Paten



**DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI.**





- Akses laman <https://dgi.go.id/formulir-terkait-pemohonan-paten>
- Klik formulir biaya pemeliharaan paten
- Isi identitas pemohon dan data paten sesuai dengan sertifikat paten
- Isi data biaya pemeliharaan paten berdasarkan informasi biaya tahunan yang dapat dilihat pada lampiran sertifikat paten

8. Mengakses laman <https://dgi.go.id/formulir-terkait-pemohonan-paten>;
9. Klik formulir biaya pemeliharaan paten;
10. Mengisi identitas pemohon dan data paten sesuai dengan sertifikat paten;
11. Mengisi data biaya pemeliharaan paten berdasarkan informasi biaya tahunan yang dapat dilihat pada lampiran sertifikat paten.



Biaya Pemeliharaan Paten Biasa

PP 28 TAHUN 2019		
PATEN BIASA		
Tahun ke -	Biaya (Rp)	
	Dasar	Klaim
1	1.000.000	75.000
2	1.000.000	75.000
3	1.000.000	75.000
4	1.250.000	100.000
5	1.250.000	100.000
6	1.750.000	175.000
7	2.250.000	225.000
8	2.250.000	225.000
9	3.000.000	300.000
10	4.000.000	300.000
11	6.500.000	500.000
12	6.500.000	500.000
13	6.500.000	500.000
14	6.500.000	500.000
15	6.500.000	500.000
16	6.500.000	500.000
17	6.500.000	500.000
18	6.500.000	500.000
19	6.500.000	500.000
20	6.500.000	500.000

PP 28 TAHUN 2019		
PATEN UMKM		
Tahun ke -	Biaya (Rp)	
	Dasar	Klaim
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	1.500.000	150.000
7	2.000.000	200.000
8	2.000.000	200.000
9	2.500.000	250.000
10	3.500.000	250.000
11	5.000.000	250.000
12	5.000.000	250.000
13	5.000.000	250.000
14	5.000.000	250.000
15	5.000.000	250.000
16	5.000.000	250.000
17	5.000.000	250.000
18	5.000.000	250.000
19	5.000.000	250.000
20	5.000.000	250.000

Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana

Tahun Ke-	SEDERHANA			
	Biaya (Rp)		Biaya (Rp)	
	Dasar	Klaim	Dasar	Klaim
1	550,000	50,000	750,000	50,000
2	550,000	50,000	750,000	50,000
3	550,000	50,000	750,000	50,000
4	550,000	50,000	750,000	50,000
5	1,100,000	50,000	1,250,000	50,000
6	1,650,000	50,000	1,700,000	50,000
7	2,200,000	50,000	2,300,000	50,000
8	2,750,000	50,000	2,800,000	50,000
9	3,300,000	50,000	3,500,000	50,000
10	3,850,000	50,000	4,000,000	50,000

Tahun Ke-	SEDERHANA			
	Biaya (Rp)		Biaya (Rp)	
	Dasar	Klaim	Dasar	Klaim
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	1,650,000	50,000	1,650,000	50,000
7	2,200,000	50,000	2,200,000	50,000
8	2,750,000	50,000	2,750,000	50,000
9	3,300,000	50,000	3,300,000	50,000
10	3,850,000	50,000	3,850,000	50,000



Pembayaran untuk Tahun Berjalan

01

Kantor Paten akan berkirim surat ke Pemegang Paten (reminder) **30 hari** sebelum jatuh tempo tahun pembayaran berikutnya.

02

Pembayaran Biaya Tahunan dapat dilakukan oleh Pemegang Paten atau Konsultan.

03

Apabila Biaya Tahunan belum dibayarkan sampai jangka waktu yang ditentukan, Paten dapat **dihapuskan.**

Informasi biaya tahunan akan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo kepada Pemegang Paten melalui website dgip.go.id atau melalui email yang dikirim ke Konsultan HKI atau Pemegang Paten.

Petugas menentukan Paten mana sajakah yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan. Petugas memeriksa dan menganalisa nomor-nomor Paten mana saja yang akan jatuh tempo.

Untuk Paten yang sudah melakukan pembayaran jauh sebelum 30 hari jatuh tempo tidak akan diberitahukan lagi. Demikian juga Paten yang telah dihapus berdasarkan permintaan pemegang Paten sendiri.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembayaran biaya tahunan Paten untuk tahun berjalan antara lain:

1. Kantor Paten akan memberitahukan/ memperingatkan secara dini ke pemegang Paten 30 hari sebelum jatuh tempo tahun pembayaran berikutnya yang diumumkan dalam website dgip.go.id/Paten (Informasi Peringatan Dini Pemeliharaan Paten) atau melalui email;
2. Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh pemegang Paten atau Konsultan;
3. Apabila biaya tahunan belum dibayarkan sampai jangka waktu yang ditentukan, Paten dapat dihapuskan.



Pembayaran Untuk Tahun Berjalan

DIRECTORATE OF PATENT, LAYOUT DESIGN OF IC AND TRADE SECRET
 Jln. H.R. Hasjuna Sandi, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/fax: (6221) 57305611, Website: www.dgip.go.id

INFORMATION ON PAYABLE ANNUITIES

Based on the Government Regulation Number 28 of 2019 on Types and Tariff on Non-Tax State Revenues in the Ministry of Law and Human Rights, annuities to be paid as specified under the following tables.

Patent Number : IDP000032709 Granted Date : 15/01/2013 Claim Number : 40
 Application Number : W00200700244 IPAS Filing Date : 24/01/2007
 Entitlement Date : 21/06/2005

The calculation of paid annual fee :

Year Of Annuity	Protection Period	Due Date	Date of Payment	Amount	Information
1st fee year	21/06/2005-20/06/2006	14/01/2014	19/04/2013	2.700.000	Claim 40; Total Claims 2.000.000; Surcharge: 0
2nd fee year	21/06/2006-20/06/2007	14/01/2014	19/04/2013	2.700.000	Claim 40; Total Claims 2.000.000; Surcharge: 0
3rd fee year	21/06/2007-20/06/2008	14/01/2014	19/04/2013	2.700.000	Claim 40; Total Claims 2.000.000; Surcharge: 0
4th fee year	21/06/2008-20/06/2009	14/01/2014	19/04/2013	5.000.000	Claim 40; Total Claims 4.000.000; Surcharge: 0
5th fee year	21/06/2009-20/06/2010	14/01/2014	19/04/2013	5.000.000	Claim 40; Total Claims 4.000.000; Surcharge: 0
6th fee year	21/06/2010-20/06/2011	14/01/2014	19/04/2013	7.500.000	Claim 40; Total Claims 6.000.000; Surcharge: 0
7th fee year	21/06/2011-20/06/2012	14/01/2014	19/04/2013	10.000.000	Claim 40; Total Claims 6.000.000; Surcharge: 0
8th fee year	21/06/2012-20/06/2013	14/01/2014	19/04/2013	10.000.000	Claim 40; Total Claims 6.000.000; Surcharge: 0
9th fee year	21/06/2013-20/06/2014	15/01/2015	19/04/2013	12.500.000	Claim 40; Total Claims 10.000.000; Surcharge: 0
10th fee year	21/06/2014-20/06/2015	15/01/2016	19/04/2013	13.500.000	Claim 40; Total Claims 10000000; Surcharge: 0
11th fee year	21/06/2015-20/06/2016	22/05/2015	13/01/2016	15.000.000	Claim 40; Total Claims 10000000; Surcharge: 0
12th fee year	21/06/2016-20/06/2017	22/05/2016	14/12/2016	15.000.000	Claim 40; Total Claims 10000000; Surcharge: 0
13th fee year	21/06/2017-20/06/2018	22/05/2017	14/05/2017	15.000.000	Claim 40; Total Claims 10000000; Surcharge: 0
14th fee year	21/06/2018-20/06/2019	22/05/2018	14/05/2018	15.000.000	Claim 40; Total Claims 10000000; Surcharge: 0
15th fee year	21/06/2019-20/06/2020	22/05/2019	03/05/2019	15.000.000	Claim 40; Total Claims 10000000; Kontribusi No. 139/2006
16th fee year	21/06/2020-20/06/2021	22/05/2020	11/06/2020	26.500.000	Claim 40; Total Claims 20000000; Surcharge: 0

Calculation of unpaid annual fee:

Year Of Annuity	Protection Period	Due Date	Basic Filing Fee	Number of Claim	Claim Fee	Total	Late(month)	Surcharge	Amount Payment
17th fee year	21/06/2021-20/06/2022	22/05/2021	6.800.000	40	20.000.000	26.800.000	0	0	26.800.000
18th fee year	21/06/2022-20/06/2023	22/05/2022	6.800.000	40	20.000.000	26.800.000	0	0	26.800.000
19th fee year	21/06/2023-20/06/2024	22/05/2023	6.800.000	40	20.000.000	26.800.000	0	0	26.800.000
20th fee year	21/06/2024-20/06/2025	22/05/2024	6.800.000	40	20.000.000	26.800.000	0	0	26.800.000

Payable Annuity until 24/05/2020 (17th year) is IDR 26.500.000

- First annuity is required to be paid no later than 6 (six) months as from the date of grant of patent
- First annuity comprises of first annuity since the filing date until the year of Grant plus annuity for the following year.
- Next annuity is to be paid no later than 1 (one) month before the same date of the Filing Date within the protection period of the following year
- Request for annuity suspension shall be accepted if it is filed no later than 7 days before the due date of annuity payment for subsequent year, and it does not constitute the first annuity payment.
- In the event that the annuity has not been paid until the specified period, the Patent is deemed to be invalidated.
- For More information, please contact Us at gmt.patent@gmail.com

Pembayaran pemeliharaan Paten setelah tahun pertama (ke-1) atau untuk tahun selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.

Seperti contoh di samping pada IDP000032709 batas akhir pembayaran adalah 22 Mei 2021, berarti 1 bulan sebelumnya (22 April 2021) harus sudah membayar.

Pembayaran pemeliharaan Paten setelah tahun pertama (ke-1) atau untuk tahun selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.

Seperti contoh di atas pada IDP000032709 batas akhir pembayaran adalah 22 Mei 2021, berarti 1 bulan sebelumnya (22 April 2021) harus sudah membayar.



Tarif Tertentu Pembayaran Biaya Tahunan Paten

PERMENKUMHAM NO. 20 TAHUN 2020 TARIF TERTENTU PEMBAYARAN BIAYA TAHUNAN PATEN



USAHA MIKRO



USAHA KECIL



LEMBAGA PENDIDIKAN



**LEMBAGA PENDIDIKAN
PEMERINTAH LAINNYA**



**LEMBAGA PENELITIAN &
PENGEMBANGAN PEMERINTAH**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta, tarif tertentu pembayaran biaya tahunan Paten diberlakukan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Sekolah Negeri dan Swasta, serta Lembaga Litbang Pemerintah.

Berikut ini maksud dari:

USAHA MIKRO, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang didirikan berdasarkan peraturan di Indonesia.

USAHA KECIL, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai/menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah/Usaha Besar & kriteria Usaha Kecil berdasarkan peraturan di Indonesia.

LEMBAGA PENDIDIKAN, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

LEMBAGA PENDIDIKAN PEMERINTAH LAINNYA, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan dikelola oleh pemerintah selain jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.



LEMBAGA PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINTAH, yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan pemerintah, tidak termasuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

**PEMBAYARAN
PEMELIHARAAN
PATEN**
PP NO. 28/2019
PERMENKUMHAM NO.
20/2020



TIDAK MEMBAYAR biaya pemeliharaan Paten **TAHUN I s.d. TAHUN V: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang Pemerintah** (PP NO. 28/2019)



10% dari tarif biaya tahunan Paten **TAHUN VI s.d. TAHUN X / XX: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang Pemerintah** (Permenkumham NO. 20/2020)



Rp0,00 dari kewajiban pembayaran biaya tahunan Paten **TAHUN VI s.d. TAHUN X / XX: Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Sekolah Negeri dan Swasta, Lembaga Pendidikan Pemerintah** *Paten belum komersial, Paten dihibahkan/diwakafkan utk kepentingan sosial &/atau umum (Permenkumham NO. 20/2020)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa biaya tahunan pemeliharaan Paten untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang Pemerintah pada tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan Paten) sampai dengan tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan Paten) adalah Rp0,00 atau tidak membayar.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta memberikan keringanan biaya tahunan pemeliharaan Paten sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Litbang Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% dari tarif biaya tahunan Paten;
2. Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 dari kewajiban pembayaran biaya tahunan Paten; dan
3. Dalam hal Paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, terhadap pemegang Paten dikenakan tarif sebesar Rp0,00 atas biaya tahunan Paten.



Syarat Tarif 10% Biaya Tahunan Paten

01

**Terdaftar sbg
Usaha Mikro,
Usaha Kecil**

02

**Paten terdaftar
atas nama
Lembaga
Pendidikan atau
Lembaga Litbang
Pemerintah**

03

**Mengajukan
permohonan
pengenaan
tarif 10%**

Syarat pengenaan tarif 10% biaya tahunan Paten yaitu:

1. Terdaftar sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil; atau
2. Paten terdaftar atas nama Lembaga Pendidikan atau Lembaga Litbang Pemerintah; dan
3. mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% biaya tahunan atas Paten (formulir permohonan dapat diunduh pada website dgip.go.id).

Syarat Tarif Rp 0,00



**Paten Belum
Komersial**



**Paten terdaftar atas
nama Lembaga Litbang
Pemerintah/Perguruan
Tinggi Negeri atau
Swasta/Sekolah Negeri
atau Swasta/Lembaga
Pendidikan Pemerintah
lainnya**



**Paten dihibahkan
atau diwakafkan
untuk kepentingan
sosial &/atau
umum**



**Mengajukan
permohonan
pengenaan tarif
Rp0,00**

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 biaya tahunan Paten yaitu:

1. Paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah/Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta/Sekolah Negeri atau Swasta/Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya;
2. Paten tersebut belum komersial;
3. terhadap Paten yang dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial &/atau umum; dan
4. mengajukan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (formulir permohonan dapat diunduh pada website dgip.go.id).



Permohonan Tarif Tertentu



ELEKTRONIK



NON-ELEKTRONIK

Permohonan tarif tertentu pada pelayanan Paten dilakukan secara elektronik atau non-elektronik.

Permohonan tarif tertentu pada pelayanan Paten secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

**Dokumen
permohonan tarif 10%
bagi Usaha Mikro
atau Usaha Kecil**



Sertifikat Paten



Kartu Izin Usaha



Tanda Daftar Perusahaan



Nomor Induk Berusaha



Surat Keterangan

Permohonan pengenaan tarif 10% untuk Usaha Mikro atau Usaha Kecil harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Paten;
2. Kartu Izin Usaha;
3. Tanda Daftar Perusahaan;
4. Nomor Induk Berusaha; dan
5. Surat Keterangan sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang Usaha Mikro atau Usaha Kecil, atau Izin Usaha lain yang menunjukkan bahwa pemohon merupakan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.



Dokumen permohonan tarif 10% bagi Lembaga Pendidikan & Lembaga Litbang Pemerintah



Sertifikat Paten



Surat Permohonan ditandatangani pimpinan



Surat Pernyataan Paten tidak dialihkan

Permohonan tarif 10% untuk Lembaga Pendidikan dan Lembaga Litbang Pemerintah harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Paten;
2. Surat Permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif 10% yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Lembaga Pendidikan atau Lembaga Litbang Pemerintah; dan
3. Surat pernyataan bahwa Paten tidak dialihkan atau masih dimiliki oleh Lembaga Pendidikan tersebut.

Dokumen permohonan tarif Rp0,00 bagi Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Sekolah Negeri/Swasta, Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya



Sertifikat Paten



Surat Permohonan ditandatangani pimpinan



Surat Pernyataan bermaterai cukup: Paten terdaftar belum komersial



Permohonan tarif Rp0,00 untuk Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, Sekolah Negeri atau Swasta, Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya, harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Paten;
2. Surat Permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Lembaga Litbang Pemerintah, atau Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, atau Sekolah Negeri atau Swasta, atau Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya; dan
3. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Paten terdaftar belum komersial.



Permohonan tarif Rp0,00 terhadap Paten yang dihibahkan atau diwakafkan harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Paten;
2. Surat Permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp 0,00 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh pemegang Paten atau kuasa;
3. Bukti tertulis bahwa Paten telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum; dan
4. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum



KETENTUAN LAIN TARIF TERTENTU



Permohonan harus diajukan setiap tahun



Pengajuan mulai berlaku sejak tahun ke-6 s.d. berakhirnya pelindungan



Permohonan untuk tahun ke-6, permohonan harus diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten



Permohonan setelah tahun ke-6, permohonan tersebut diajukan paling lambat 3 bulan sebelum jatuh tempo pembayaran tahun berikutnya

! Jika pengajuan tarif tertentu tidak dilakukan pemegang paten dikenakan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Beberapa ketentuan lain terkait tarif tertentu atas biaya tahunan Paten antara lain:


1. Permohonan tarif tertentu harus diajukan setiap tahun;
2. Pengajuan tarif tertentu mulai berlaku sejak tahun ke-6 s.d. berakhirnya masa pelindungan;
3. Permohonan untuk tahun ke-6 harus diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten;
4. Permohonan setelah tahun ke-6 harus diajukan paling lambat 3 bulan sebelum jatuh tempo pembayaran tahun berikutnya;
5. Jika pengajuan tarif tertentu tidak dilakukan, maka pemegang Paten dikenakan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



KERJA SAMA ANTARA:
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan
Asosiasi Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual (AKHKI)

Didukung oleh:
Yenny Halim, S.E., S.H., M.H.
(Konsultan HKI 452/2010)
Acemark Law Firm and IP Consultant





PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12940
Call Center : 021- 278 99 555

 dgip.go.id  DJKI.Indonesia  DJKI_indonesia

 DJKI.kemenkumham  DJKIKemenkumham